



PENETAPAN

Nomor 0192/Pdt. P/2015/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Iksan bin Saliah, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Guru Bangkon, Lingkungan Karang Anyar, RT. 004, RW. 075, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**.

Indra Watibinti Sayuti, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Guru Bangkon, Lingkungan Karang Anyar, RT. 004, RW. 075, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register,

Hal. 1 dari 11 hal. No. 0192/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0192/Pdt.P/2015/PA Mtr. tanggal 19 Mei 2015, telah mengemukakan

alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 21 September 2002, Pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Lingkungan Karang Anyar, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus gadis usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Sayuti, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Anwar dan Zaini, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda maupun sesusuaan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama : a. Mizzi Aulia, perempuan, umur 12 tahun, b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Ramadan, laki-laki, umur 6 tahun, c. Elisa Azana, perempuan, umur 1 tahun.

5. Bahwaselamapernikahanantersebuttidakadapihakketiga yang menggangguugatpernikahanPemohonI denganPemohon II tersebutdanselamaitu pula paraPemohontetapberagama Islam.

6.

BahwasampaisekarangparaPemohontidakmempunyaiKutipanAkta NikahkarenaperkawinanPemohonI danPemohon II tidakmempunyaiKutipanAktaNikah, karenapernikahanPemohon I denganPemohon II ternyatatidakterdaftarpadaPegawaiPencatatNikah Kantor Urusan Agama KecamatanMataram, Kota Mataram, sementarasaatiniPemohonI danPemohon II, mohon agar perkawinanPemohon I danPemohon II tersebutdisahkanuntukmemperolehAktaNikahsebagaibuktibahwaperkawinanPemohon I danPemohon II telahmemperolehpengakuanhukum.

7. PemohonI danPemohon II sanggupmembayarbiayaperkara.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-daliltersebut di atas, Pemohon I danPemohon II mohon agar KetuaPengadilan Agama Matarammemeriksadanmengadiliperkaraini, selanjutnyamenjatuhkanpenetapan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. MengabulkanpermohonanPemohon I danPemohon II.

Hal. 3 dari 11 hal. No. 0192/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sahnyapernikahanPemohon I denganPemohon II.
3. Memerintahkan kepadaPemohon I danPemohon II untukmencatatkanperkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahitempatkediamanPemohon I danPemohon II.
4. Membebankanbiayaperkarasesuaiketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Ataumenjatuhkanpenetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan paraPemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

• Bukti Surat :

1. FotokopyKTP, nomor5271021507780003, An. Iksan,yang dikeluarkanolehPemdaKota Mataram,tanggal 27Juni 2012.
Fotokopytersebuttelahdiperiksadandicocokkanaslanya, diberikodeP.1.
2. Fotokopy KTP, nomor5271025607810005, An. IndraWati, yang dikeluarkanolehPemda Kota Mataram, tanggal26 Juni 2012.
Fotokopytersebuttelahdiperiksadandicocokkanaslanya, diberikode P.2.

Saksi-saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, **Zaini bin H. Musleh** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenalpara Pemohon.
- BahwaPemohon I danPemohon II adalahuamiisteri yang menikah di LingkunganKarangAnyar, KecamatanMataram, Kota Mataram, padatahun2002,denganwalinikahayah kandungPemohon II,bernamaH. Sayuti,saksi-saksinikahyaituAnwar danZaini,sertamas kawinberupa uangRp. 10.000,-.
- BahwaPemohon I denganPemohon II tersebuttidakpernahada yang keberatantentang status keduanyasebagaisuamiisteri.
- BahwaPemohon I sewaktupernikahanberstatusjejakasedangPemohon II berstatusgadisdantidaksesusuan.
- BahwaPemohon I denganPemohon II sebagaisuamiisteritelah dikaruniai 3orang anak.
-

BahwaparaPemohonbermaksuduntukmengurusAktanikahuntukkeperluanmemperoleh buku nikahdanmengurusaktekelahirananak.

Saksi kedua, **Anwar bin AmaqSubuh**,yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenalpara Pemohon.
- BahwaPemohon I danPemohon II adalahuamiisteri yang menikah di LingkunganKarangAnyar, KecamatanMataram, Kota Mataram,

Hal. 5 dari 11 hal. No. 0192/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padatahun 2002,denganwalinikahayah kandungPemohon II,
bernamaH. Sayuti,saksi-saksinikahyaituAnwar danZaini, sertamas
kawinberupa uangRp. 10.000,-.

- BahwaPemohon I denganPemohon II tersebuttidakpernahada yang
keberatan tentang status keduanyasebagaisuamiisteri.
- BahwaPemohon I sewaktupernikahanberstatusjejakasedangPemohon
II berstatusgadisdantidaksesusuan.
- BahwaPemohon I denganPemohon II sebagaisuamiisteritelah
dikaruniai 3 orang anak.

•

BahwaparaPemohonbermaksuduntukmengurusAktanikahuntukke
perluanmemperoleh buku nikahdanmengurusaktekelahirananak.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II
menyatakanmenerima dan tidak keberatan.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

.Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dantujuanpermohonanpara Pemohon,
adalah sebagaimanayangtelah diuraikan di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwapara Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknyamemohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal21September 2002, di LingkunganKarangAnyar, KecamatanMataram, Kota Mataram,dapat disahkan.

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan pula bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yaituayah kandungPemohon II, dengan mas kawin berupauangsebesarRp. 10.000,-dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Anwar danZaini.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1dan P2) serta dua orang saksi tersebut,yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknyabahwa Pemohon I dengan Pemohon IIadalah suami istri, yang menikahpadatahun 2002denganwalinikahyaituayah kandungPemohon II,serta mas kawinberupauangsebesarRp. 10.000,-dansaksi-saksiyaituAnwar danZaini.

Hal. 7 dari 11 hal. No. 0192/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon I sebelum menikah berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus gadis serta tidak sesusuan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan pernikahan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak, sehingga hal tersebut membuktikan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon I dengan Pemohon II menjadi suami isteri, tidak ada orang yang pernah keberatan atas status para Pemohon tersebut sebagai suami isteri dan tidak pula pernah terjadi perceraian dan hingga saat ini masih tinggal bersama pada alam tersebut diatas. (Bukti P1 dan P2).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Pengadilan Agama Agama, hal 11 yang berbunyi :



Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik.

Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 2002 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahnya untuk persyaratannya mengurus pernikahan, sebagai persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 September 2002, di Lingkungan Karang Anyar,

Hal. 9 dari 11 hal. No. 0192/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KelurahanPagesanganTimur, KecamatanMataram,Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada KUA dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'iyang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Iksan bin Saliah**) dengan Pemohon II (**Indra Watibinti H. Sayuti**), yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2002, di Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015 M, bertepatan dengan 21 Sya'ban 1436 H, oleh kami Drs. FAISAL, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH. dan Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. HJ. NURHASANAH, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota Ketua majelis,

Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH. Drs. FAISAL, MH.

Hal. 11 dari 11 hal. No. 0192/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH.

Panitera Per pengganti

Dra.HJ. NURHASANAH

Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp.30.000,-
 - Proses : Rp. 60.000,-
 - Panggilan :Rp. 130.000,-
 - Redaksi :Rp.5.000,-
 - Materai :Rp.6.000,-
- Jumlah :Rp.231.000,-

(Duaratustigapuluhsaturibu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)